



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan perencanaan pendanaan yang indikatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 2 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Pagu Indikatif Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIK adalah perkiraan anggaran yang dialokasikan untuk prioritas pembangunan kewilayahan di kecamatan dan/atau desa melalui mekanisme musyawarah pembangunan desa dan/atau kecamatan dengan memperhatikan prioritas kabupaten atau *quick wins*.
2. Prioritas Kabupaten adalah prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.
3. *Quick Wins* adalah strategi cepat dalam mengambil langkah untuk menentukan prioritas.
4. Variabel adalah komponen yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan PIK.
5. Bobot adalah nilai yang diberikan sesuai dengan tingkat urgensinya.
6. Jumlah koefisien merupakan jumlah total koefisien pengali.
7. Proporsi merupakan pembagian antara data per kecamatan dengan jumlah total per variabel.

BAB II PENGHITUNGAN PIK

Pasal 2

- (1) PIK merupakan hasil perkalian jumlah koefisien dengan rencana alokasi anggaran kewilayahan.
- (2) Proporsi merupakan pembagian antara data tiap kecamatan dengan jumlah total tiap variabel.
- (3) Variabel yang digunakan dalam penghitungan PIK adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah penduduk miskin;
 - c. luas wilayah;
 - d. jumlah anak usia sekolah;
 - e. status desa;
 - f. jumlah pengangguran; dan
 - g. topografi wilayah.
- (4) Bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk diberikan bobot sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima);
 - b. jumlah penduduk miskin diberikan bobot sebesar 0,20 (nol koma dua puluh);
 - c. luas wilayah diberikan bobot sebesar 0,20 (nol koma dua puluh);
 - d. jumlah anak usia sekolah diberikan bobot sebesar 0,10 (nol koma sepuluh);
 - e. status desa diberikan bobot sebesar 0,10 (nol koma sepuluh);
 - f. jumlah Pengangguran diberikan bobot sebesar 0,10 (nol koma sepuluh); dan
 - g. topografi wilayah diberikan bobot sebesar 0,05 (nol koma nol lima).

BAB III KRITERIA USULAN PIK

Pasal 3

- (1) Setiap Kecamatan mengusulkan PIK melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan.
- (2) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas Kabupaten Bantul Tahun 2019 dan dikerjakan secara *Quick Wins* yang dituangkan dalam bentuk besaran PIK.
- (3) Usulan PIK diprioritaskan berupa penanganan terhadap permasalahan wilayah sampai tuntas baik secara bertahap maupun sekaligus.
- (4) Prioritas Kabupaten dan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran PIK sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 05 Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 31

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2019

PRIORITAS KABUPATEN DAN *QUICK WINS*

A. PRIORITAS KABUPATEN BANTUL 2019

1. Peningkatan Mutu dan Cakupan Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Peningkatan Pemberdayaan Warga Miskin;
5. Pemantapan Reformasi Birokrasi;
6. Peningkatan Daya Saing Produk dan Investasi Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif;
7. Pemantapan Ketahanan Pangan;
8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis;
9. Penanggulangan Bencana;
10. Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban; dan
11. Pengembangan Budaya Daerah.

B. *QUICK WINS* PEMBANGUNAN 2019

1. Peningkatan Prestasi Akademik dan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berbudaya;
2. Pelayanan Kesehatan Berbasis Digital;
3. Bantul *Universal* Akses 2019;
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Penguatan Produk Andalan Setempat (PAS) dan Optimalisasi Zakat;
5. Bantul *Smart City* (Bantul *Command Center* dan Kampung Digital);
6. Reformasi Pelayanan Publik (*One Stop Service*, Akuntabilitas Desa dan SIM SEPAKAT);
7. Pengembangan Obyek Wisata dan Penguatan Industri Kreatif;
8. Keragaman Pangan, Optimalisasi Lahan Pekarangan dan Pemantapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B); dan
9. Kawasan, Pariwisata, Heritage dan Kawasan Industri Piyungan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2019

BESARAN PIK

No	KECAMATAN	DESA	PAGU KECAMATAN	PAGU DESA
1	BAMBANGLIPURO	Mulyodadi	3.543.024.620	1.328.634.232
		Sidomulyo		1.328.634.232
		Sumbermulyo		885.756.155
2	BANGUNTAPAN	Banguntapan	7.224.731.105	688.069.629
		Baturetno		688.069.629
		Jagalan		1.720.174.073
		Jambidan		1.032.104.444
		Potorono		688.069.629
		Singosaren		1.032.104.444
		Tamanan		688.069.629
		Wirokerten		688.069.629
		3		BANTUL
Palbapang	924.256.579			
Ringinharjo	924.256.579			
Sabdodadi	924.256.579			
Trirenggo	924.256.579			
4	DLINGO	Dlingo	6.291.489.121	1.310.726.900
		Jatimulyo		1.310.726.900
		Mangunan		786.436.140
		Muntuk		1.310.726.900
		Temuwuh		786.436.140
		Terong		786.436.140
5	IMOGIRI	Girirejo	7.411.476.732	855.170.392
		Imogiri		855.170.392
		Karangtalun		855.170.392
		Karangtengah		1.425.283.987
		Kebonagung		855.170.392
		Selopamioro		855.170.392
		Sriharjo		855.170.392
		Wukirsari		855.170.392
6	JETIS	Canden	4.557.706.594	1.139.426.648
		Patalan		1.139.426.648
		Sumberagung		1.139.426.648
		Trimulyo		1.139.426.648
7	KASIHAN	Bangunjiwo	6.975.491.427	1.902.406.753
		Ngestiharjo		1.268.271.169
		Tamantirto		1.902.406.753
		Tirtonirmolo		1.902.406.753
8	KRETEK	Donotirto	3.557.196.895	418.493.752
		Parangtritis		418.493.752
		Tirtohargo		1.046.234.381
		Tirtomulyo		627.740.628
		Tirtosari		1.046.234.381
9	PAJANGAN	Guwosari	4.401.800.929	1.467.266.976
		Sendangsari		1.467.266.976
		Triwidadi		1.467.266.976

No	KECAMATAN	DESA	PAGU KECAMATAN	PAGU DESA
10	PANDAK	Caturharjo	4.706.747.259	1.176.686.815
		Gilangharjo		1.176.686.815
		Triharjo		1.176.686.815
		Wijirejo		1.176.686.815
11	PIYUNGAN	Sitimulyo	4.766.887.792	1.588.962.597
		Srimartani		1.588.962.597
		Srimulyo		1.588.962.597
12	PLERET	Bawuran	4.739.093.877	1.316.414.966
		Pleret		526.565.986
		Segoroyoso		789.848.980
		Wonokromo		789.848.980
		Wonolelo		1.316.414.966
13	PUNDONG	Panjangrejo	4.556.366.306	1.708.637.365
		Seloharjo		1.708.637.365
		Srihardono		1.139.091.577
14	SANDEN	Gadingharjo	3.477.497.655	1.086.718.017
		Gadingsari		652.030.810
		Murtigading		652.030.810
		Srigading		1.086.718.017
15	SEDAYU	Argodadi	4.847.271.544	1.864.335.209
		Argomulyo		745.734.084
		Argorejo		1.118.601.125
		Argosari		1.118.601.125
16	SEWON	Bangunharjo	6.410.076.154	1.424.461.368
		Panggunharjo		2.136.692.051
		Pendowoharjo		1.424.461.368
		Timbulharjo		1.424.461.368
17	SRANDAKAN	Poncosari	2.911.859.097	1.455.929.549
		Trimurti		1.455.929.549
JUMLAH			85.000.000.000	85.000.000.000

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO